

**TANGGUNG JAWAB DEALER DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SECARA INDENT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**INDAH YOLANDA
011600163**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : INDAH YOLANDA
NIM : 011600163
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB DEALER DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA
EMPAT SECARA INDENT

Palembang, 28 Februari 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. HJ. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MM,MH

TANGGUNG JAWAB DEALER DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SECARA INDENT

Penulis,
Indah Yolanda

Perubimbing Utama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Pembantu,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

ABSTRAK

Sebagaimana masyarakat merasa memiliki mobil bukanlah hal yang mudah mengingat harga mobil tersebut tidaklah murah. Disinilah kemudian muncul lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana kepada masyarakat sebagai solusi untuk pembelian mobil.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah upaya indentor dalam perjanjian jula beli kendaraan bermotor agar perusahaan memenuhi hak indentor?., Bagaimana tanggung jawab delaer sebagai pelaku usaha dalam pemenuhan pemesanan kendaraan yang di indent?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia.

Hasil penelitian didapat upaya indentor dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor agar perusahaan memenuhi hak indentor adalah, dengan melakukan tuntutan atau claim secara kekeluargaan yang disampaikan langsung atau melalui media internet. Dan tanggung jawab PT. Maju Motor Group Palembang dalam hal mobil yang diterima indentor tidak sesuai yang dipesan dan diterima melewati waktu yang diperjanjikan adalah sebagai berikut : Perusahaan penjual kendaraan roda empat melakukan perbaikan dan penggantian part kerusakan yang terjadi pada mobil yang telah dibeli oleh *indentor* ; Perusahaan penjual mobil mewakili *indentor* dalam hal melakukan pengajuan klaim garansi dari proses awal hingga akhir mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan diserahkan kepada *indentor*.

Kesimpulan bawah hak indentor akan di jamin oleh perusahaan, tanggungjawab perusahaan samapi dengan indentor menerima pesanan kendaraan sesuai dengan kepuasan pelanggan.

Kesimpulan : Indentor, Kendaraan, Jual Beli.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Indent	11
B. Objek Indent	13
C. Sistem Indent	15
D. Berakhirnya Indent	18
BAB III TANGGUNG JAWAB DEALER DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT SECARA INDENT	
A. Upaya indentor dalam perjanjian jula beli kendaraan- bermotor agar perusahaan memenuhi hak indentor	29
B. Tanggung jawab delaer sebagai pelaku usaha dalam- pemenuhan pemesanan kendaraan yang di indent	36
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Upaya indentor dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor agar perusahaan memenuhi hak indentor adalah, upaya indentor agar perusahaan PT. Maju Motor Group Palembang memenuhi hak indentor adalah dengan melakukan tuntutan atau claim secara kekeluargaan yang disampaikan langsung atau melalui media internet, surat elektronik dan atau media massa atau tuntutan/gugatan melalui Pengadilan.
2. Tanggung jawab dealer sebagai pelaku usaha dalam pemenuhan pemesanan kendaraan yang di indent adalah, tanggung jawab PT. Maju Motor Group Palembang dalam hal mobil yang diterima indentor tidak sesuai yang dipesan dan diterima melewati waktu yang diperjanjikan adalah sebagai berikut : Perusahaan penjual kendaraan roda empat melakukan perbaikan dan penggantian part kerusakan yang terjadi pada mobil yang telah dibeli oleh *indentor* ; Perusahaan penjual mobil mewakili *indentor* dalam hal melakukan pengajuan klaim garansi dari proses awal hingga akhir mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan diserahkan kepada *indentor*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qiron Sya nsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- H.R. Daeng Naja, *Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Surabaya, 2016.
- Munir Fuardy, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. 2001.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1993.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan desertasi*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2013.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007,.